

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, . Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 61 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas fungsi dan rincian tugas dari Kepala Satuan. Tugas, fungsi dan rincian tugas dari Sekretariat, Tugas, fungsi dan rincian tugas dari Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Serta tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 agustus 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 31.